



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/HUK/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 203/HUK/2022
TENTANG PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2022**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran program keluarga harapan bersamaan dengan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tahun 2022, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 203/HUK/2022 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 203/HUK/2022 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 203/HUK/2022 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 203/HUK/2022 TENTANG PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2022.

KESATU : Mengubah pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 203/HUK/2022 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 menjadi penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan penyaluran program sembako, program keluarga harapan, dan/atau bantuan sosial lainnya di Kementerian Sosial.

- KETIGA : Penyaluran program sembako, program keluarga harapan, dan/atau bantuan sosial lainnya di Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002